



PUTUSAN
Nomor 154/Pid.B/2019/PN.Ckr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Cikarang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

Terdakwa I

Nama lengkap : THEODORIS RENALDI TAEBENU ALS AMBON.
Tempat lahir : Jakarta.
Umur/tanggal lahir : 18 tahun / 25 Nopember 2000.
Jenis kelamin : Laki-Laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Perum. Megaregency Blok. H-02/C No.26 Ds.
Sukaragam Kec. Serang Baru Kab. Bekasi – Jawa Barat
Agama : Kristen Protestan
Pekerjaan : Pelajar

Terdakwa II

Nama lengkap : RIYAN RENALDI ALS DINYO BIN RASIMAN.
Tempat lahir : Jakarta.
Umur/tanggal lahir : 20 tahun / 21 Nopember 1998
Jenis kelamin : Laki-Laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Kp. Bangkuang Ds. Cibatu Kec. Cikarang Selatan
Kab. Bekasi - Jawa Barat
Agama : Islam
Pekerjaan : Tidak Bekerja

Para Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 08 Januari 2019 sampai dengan tanggal 27 Januari 2019;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 28 Januari 2019 sampai dengan 08 Maret 2019;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 06 Maret 2019 sampai dengan tanggal 25 Maret 2019

Halaman 1 dari 15 Putusan Nomor 154/Pid.B/2019/PN.Ckr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Majelis Hakim sejak tanggal 14 Maret 2019 sampai dengan tanggal 12 April 2019;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Cikarang sejak tanggal 13 April 2019 sampai dengan tanggal 11 Juni 2019;

Para Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Cikarang Nomor 154/Pid.B/2019/PN.Ckr tanggal 14 Maret 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 154/Pid.B/2019/PN.Ckr tanggal 14 Maret 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan Tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I. THEODORIS RENALDI TAEBENU Alias AMBON dan Terdakwa II. RYAN RENALDI Alias DINYO Bin RASIMAN bersalah melakukan tindak pidana Pencurian dalam keadaan Pemberatan sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP dalam surat dakwaan kami;
2. Menjatuhkan pidana terhadap nama para Terdakwa I. THEODORIS RENALDI TAEBENU Alias AMBON dan Terdakwa II. RYAN RENALDI Alias DINYO Bin RASIMAN dengan pidana penjara Masing-masing selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan dikurangi selama para terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah para terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) Buah handphone merk Oppo warna gold dengan kode Imei berikut simcard dengan No: 085222855541;
 - 1 (satu) buah Kardus handphone Oppo A37 Warna gold dengan nomor imei: 865642031037271;

Halaman 2 dari 15 Putusan Nomor 154/Pid.B/2019/PN.Ckr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah kwitansi bukti pembelian handphone Oppo A37

Dikembalikan kepada Saksi TITI MARWAH

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Kawasaki KLX warna hijau tidak ada plat nomornya dengan nomor rangka : MH4LX150CCKF56023 Nosin: LX1B00EF86749

Dikembalikan kepada pemiliknya yaitu saksi MUHAMMAD SABILA ROSYAD

- 1 (satu) buah handphone merk Advace warna hitam

Dirampas untuk dimusnahkan

4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar Pembelaan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman, terhadap Pembelaan Para Terdakwa tersebut Penuntut Umum menyatakan tetap pada Tuntutannya dan atas tanggapan Penuntut Umum, Para Terdakwa menyatakan tetap pada Pembelaannya.

Menimbang bahwa Para Terdakwa dalam persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan Surat Dakwaan yang disusun dalam bentuk tunggal, yaitu sebagai berikut;

Bahwa terdakwa I. THEODORIS RENALDI TAEBENU Alias AMBON bersama-sama dengan Terdakwa II. RYAN RENALDI Alias DINYO Bin RASIMAN pada hari Sabtu, tanggal 05 Januari 2019, sekira jam 21.00 WIB, atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain yang masih dalam tahun 2019, bertempat di Jl. Raya Serang Cibusah, Kampung Langkap Lancar, Desa Sukaragam Kecamatan Serang Baru, Kabupaten Bekasi, atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat lain yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Cikarang, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut, *telah mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu* perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa THEODORIS RENALDI TAEBENU Alias AMBON yang selanjutnya kami sebut dengan Terdakwa I dan RYAN RENALDI Alias DINYO Bin RASIMAN yang selanjutnya kami sebut dengan Terdakwa II pada waktu dan tempat tersebut diatas telah mengambil 1 (satu) buah

Halaman 3 dari 15 Putusan Nomor 154/Pid.B/2019/PN.Ckr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Handpon Merk Oppo A37 warna Gold milik Saksi TITI MARWAH seharga Rp.2.850.000,00 (dua juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah).

- Bermula pada hari Sabtu, tanggal 05 Januari 2019, sekitar jam 20.00 WIB Terdakwa I dan Terdakwa II berkumpul di kontrakan Terdakwa I, dan Terdakwa I yang tidak memiliki uang mengajak Terdakwa II untuk mengambil barang milik orang lain dan Terdakwa II setuju.
- Selanjutnya Terdakwa I dengan mengendarai sepeda motor milik temannya bernama Saksi AL- FHARIES RAMADHAN mengajak Terdakwa II untuk mencari barang milik orang lain dan setelah sampai di Jl. Raya Serang Cibarusah, Kampung Langkap Lancar, Desa Sukaragam Kecamatan Serang Baru, Kabupaten Bekasi yaitu sekitar jam 21.00 WIB melihat dua orang wanita yang berboncengan dimana yang satunya sedang memainkan HP.
- Selanjutnya Terdakwa I memepetnya dan setelah berhasil dipepet Terdakwa II langsung tanpa seijin mengambil 1 (satu) buah Handpon Merk Oppo A37 warna Gold milik Saksi TITI MARWAH dengan harga Rp.2.850.000,00 (dua juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah).
- Bahwa setelah Terdakwa II berhasil mengambil 1 (satu) buah Handpon Merk Oppo A37 warna Gold tersebut Terdakwa I langsung melarikan sepeda motor yang dikendarai dengan kencang lalu diteriaki maling oleh Saksi TITI MARWAH dan Saksi ANNISA, karena posisi dalam keadaan ramai Terdakwa I yang panik langsung terjatuh dari sepeda motor sehingga Terdakwa I dan Terdakwa II berhasil ditangkap masa.
- Selanjutnya Terdakwa I dan Terdakwa II serta barang bukti berupa 1 (satu) buah Handpon Merk Oppo A37 warna Gold dan 1 (satu) unit Sepeda Motor Kawasaki KLX No.Pol.: B-3164-FJO dibawa ke kantor Polisi untuk proses lebih lanjut.

Perbuatan Para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan tersebut Para Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan / eksepsi.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

Halaman 4 dari 15 Putusan Nomor 154/Pid.B/2019/PN.Ckr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Saksi Nunung Binti H. Jamhari, yang dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu, tanggal 05 Januari 2019, sekira jam 21.00 WIB, bertempat di Jl. Raya Serang Cibarusah, Kampung Langkap Lancar, Desa Sukaragam Kecamatan Serang Baru, Kabupaten Bekasi, anak Saksi yaitu Saksi TITI MARWAH telah kehilangan 1 (satu) buah Handphone Merk Oppo A37 warna Gold milik Saksi Anak TITI MARWAH seharga Rp.2.850.000,00 (dua juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah) yang diambil oleh Para Terdakwa.
- Bahwa sebelum kejadian tersebut anak saksi sedang memainkan HP tersebut karena di bonceng oleh temannya saksi ANNISA
- Bahwa para terdakwa mengambil HP anak Saksi dengan cara memepet kendaraan korban dari sebelah kiri
- Bahwa Saksi setelah mengetahui kejadian tersebut langsung melapor ke Polsek Serang baru untuk ditindak lanjuti.;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak menyatakan keberatannya.

2. Saksi Anak Titi Marwah, yang tidak disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu, tanggal 05 Januari 2019, sekira jam 21.00 WIB, bertempat di Jl. Raya Serang Cibarusah, Kampung Langkap Lancar, Desa Sukaragam Kecamatan Serang Baru, Kabupaten Bekasi Saksi Anak TITI MARWAH telah kehilangan 1 (satu) buah Handphone Merk Oppo A37 warna Gold miliknya seharga Rp. 2.850.000,00 (dua juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah) yang diambil oleh Para Terdakwa.
- Bahwa sebelum kejadian tersebut saksi sedang memainkan HP tersebut karena di bonceng oleh temannya saksi ANNISA
- Bahwa Para terdakwa mengambil HP Saksi Anak dengan cara memepet kendaraan Saksi Anak dari sebelah kiri dengan mengendarai sepeda motor Kawasaki KLX warna Hijau tanpa menggunakan Plat nomor
- Bahwa saya setelah mengetahui kejadian tersebut Saksi Anak langsung melapor ke Polsek Serang baru untuk ditindak lanjuti.

Terhadap keterangan Saksi Anak, Terdakwa membenarkan dan tidak menyatakan keberatannya.

Halaman 5 dari 15 Putusan Nomor 154/Pid.B/2019/PN.Ckr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Saksi Al Fharies Ramadhan, yang dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu, tanggal 05 Januari 2019, sekira jam 21.00 WIB, bertempat di Jl. Raya Serang Cibarusah, Kampung Langkap Lancar, Desa Sukaragam Kecamatan Serang Baru, Kabupaten Bekasi Para Terdakwa telah mengambil 1 (satu) buah Handphone Merk Oppo A37 warna Gold milik Saksi TITI MARWAH seharga Rp. 2.850.000,00 (dua juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah).
- Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut dari Terdakwa Theodoris Renaldi Alias Ambon pada saat ketemu dikontrakan kakak kelas didaerah kamel Kp. Pasirrandu Desa Sukasari Kec. Serang Baru dan Terdakwa THEODORIS mengakui bahwa telah mengambil 1 (satu) buah Handphone Merk Oppo A37 warna Gold di daerah langkap lancar dengan menggunakan sepeda motor Kawasaki KLX warna Hijau tanpa menggunakan Plat nomor milik MUHAMMAD SABILA ROSYAD
- Bahwa pada saat diperiksa di Polsek Serang Baru penyidik menunjukan 2 Hp yang 1 Hp ADVANCE milik terdakwa Theodoris yang 1 Hp Oppo saksi tidak mengetahuinya.

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak menyatakan keberatannya.

Menimbang, bahwa Para Terdakwa dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa I THEODORIS RENALDI TAEBENU Als AMBON

- Bahwa Terdakwa I THEODORIS RENALDI TAEBENU Alias AMBON dan Terdakwa II RYAN RENALDI Alias DINYO Bin RASIMAN pada hari Sabtu, tanggal 05 Januari 2019, sekira jam 21.00 WIB, bertempat di Jl. Raya Serang Cibarusah, Kampung Langkap Lancar, Desa Sukaragam Kecamatan Serang Baru, Kabupaten Bekasi telah mengambil 1 (satu) buah Handphone Merk Oppo A37 warna Gold milik Saksi Anak TITI MARWAH seharga Rp.2.850.000,00 (dua juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah).
- Bermula pada hari Sabtu, tanggal 05 Januari 2019, sekitar jam 20.00 WIB Terdakwa I dan Terdakwa II berkumpul di kontrakan Terdakwa I,



dan Terdakwa I yang tidak memiliki uang mengajak Terdakwa II untuk mengambil barang milik orang lain dan Terdakwa II setuju.

- Selanjutnya Terdakwa I dengan mengendarai sepeda motor milik temannya bernama Saksi AL- FHARIES RAMADHAN mengajak Terdakwa II untuk mengambil barang milik orang lain dan setelah sampai di Jl. Raya Serang Cibarusah, Kampung Langkap Lancar, Desa Sukaragam Kecamatan Serang Baru, Kabupaten Bekasi yaitu sekitar jam 21.00 WIB melihat dua orang wanita yang berboncengan dimana yang satunya sedang memainkan HP.
- Selanjutnya Terdakwa I memepetnya dan setelah berhasil dipepet Terdakwa II langsung tanpa seijin mengambil 1 (satu) buah Handphone Merk Oppo A37 warna Gold milik Saksi TITI MARWAH dengan harga Rp.2.850.000,00 (dua juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah).
- Bahwa setelah Terdakwa II berhasil mengambil 1 (satu) buah Handpon Merk Oppo A37 warna Gold tersebut Terdakwa I langsung melarikan sepeda motor yang dikendarai dengan kencang lalu diteriaki maling oleh Saksi TITI MARWAH dan Saksi ANNISA, karena posisi dalam keadaan ramai Terdakwa I yang panik langsung terjatuh dari sepeda motor sehingga Terdakwa I dan Terdakwa II berhasil ditangkap masa.
- Bahwa selanjutnya Terdakwa I dan Terdakwa II serta barang bukti berupa 1 (satu) buah Handpon Merk Oppo A37 warna Gold dan 1 (satu) unit Sepeda Motor Kawasaki KLX No.Pol.: B-3164-FJO dibawa ke kantor Polisi untuk proses lebih lanjut.

Terdakwa II RIYAN RENALDI ALS DINYO BIN RASIMAN

- Bahwa Terdakwa I THEODORIS RENALDI TAEBENU Alias AMBON dan Terdakwa II RYAN RENALDI Alias DINYO Bin RASIMAN pada hari Sabtu, tanggal 05 Januari 2019, sekira jam 21.00 WIB, bertempat di Jl. Raya Serang Cibarusah, Kampung Langkap Lancar, Desa Sukaragam Kecamatan Serang Baru, Kabupaten Bekasi telah mengambil 1 (satu) buah Handphone Merk Oppo A37 warna Gold milik Saksi Anak TITI MARWAH seharga Rp.2.850.000,00 (dua juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah).
- Bahwa bermula pada hari Sabtu, tanggal 05 Januari 2019, sekitar jam 20.00 WIB Terdakwa I dan Terdakwa II berkumpul di kontrakan Terdakwa I, dan Terdakwa I yang tidak memiliki uang mengajak Terdakwa II untuk mengambil barang milik orang lain dan Terdakwa II



setuju.

- Bahwa selanjutnya Terdakwa I dengan mengendarai sepeda motor milik temannya bernama Saksi AL- FHARIES RAMADHAN mengajak Terdakwa II untuk mengambil barang milik orang lain dan setelah sampai di Jl. Raya Serang Cibusah, Kampung Langkap Lancar, Desa Sukaragam Kecamatan Serang Baru, Kabupaten Bekasi yaitu sekitar jam 21.00 WIB melihat dua orang wanita yang berboncengan dimana yang satunya sedang memainkan HP.
- Bahwa Terdakwa I memepetnya dan setelah berhasil dipepet Terdakwa II langsung tanpa seijin mengambil 1 (satu) buah Handphone Merk Oppo A37 warna Gold milik Saksi TITI MARWAH dengan harga Rp.2.850.000,00 (dua juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah).
- Bahwa setelah Terdakwa II berhasil mengambil 1 (satu) buah Handphone Merk Oppo A37 warna Gold tersebut Terdakwa I langsung melarikan sepeda motor yang dikendarai dengan kencang lalu diteriaki maling oleh Saksi TITI MARWAH dan Saksi ANNISA, karena posisi dalam keadaan ramai Terdakwa I yang panik langsung terjatuh dari sepeda motor sehingga Terdakwa I dan Terdakwa II berhasil ditangkap masa.
- Bahwa selanjutnya Terdakwa I dan Terdakwa II serta barang bukti berupa 1 (satu) buah Handpon Merk Oppo A37 warna Gold dan 1 (satu) unit Sepeda Motor Kawasaki KLX No.Pol.: B-3164-FJO dibawa ke kantor Polisi untuk proses lebih lanjut.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) Buah handphone merk Oppo warna gold dengan kode Imei berikut simcard dengan No: 085222855541;
- 1 (satu) buah Kardus handphone Oppo A37 Warna gold dengan nomor imei: 865642031037271
- 1 (satu) buah kwitansi bukti pembelian handphone Oppo A37 1 (satu) buah handphone merk Advace warna hitam
- 1 (satu) unit sepeda motor merk Kawasaki KLX warna hijau tidak ada plat nomornya dengan nomor rangka : MH4LX150CCKF56023 Nosin: LX1B00EF86749



Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa I THEODORIS RENALDI TAEBENU Alias AMBON dan Terdakwa II RYAN RENALDI Alias DINYO Bin RASIMAN pada hari Sabtu, tanggal 05 Januari 2019, sekira jam 21.00 WIB, bertempat di Jl. Raya Serang Cibusah, Kampung Langkap Lancar, Desa Sukaragam Kecamatan Serang Baru, Kabupaten Bekasi telah mengambil 1 (satu) buah Handphone Merk Oppo A37 warna Gold milik Saksi Anak TITI MARWAH seharga Rp.2.850.000,00 (dua juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah).
- Bermula pada hari Sabtu, tanggal 05 Januari 2019, sekitar jam 20.00 WIB Terdakwa I dan Terdakwa II berkumpul di kontrakan Terdakwa I, dan Terdakwa I yang tidak memiliki uang mengajak Terdakwa II untuk mengambil barang milik orang lain dan Terdakwa II setuju.
- Selanjutnya Terdakwa I dengan mengendarai sepeda motor milik temannya bernama Saksi AL- FHARIES RAMADHAN mengajak Terdakwa II untuk mengambil barang milik orang lain dan setelah sampai di Jl. Raya Serang Cibusah, Kampung Langkap Lancar, Desa Sukaragam Kecamatan Serang Baru, Kabupaten Bekasi yaitu sekitar jam 21.00 WIB melihat dua orang wanita yang berboncengan dimana yang satunya sedang memainkan HP.
- Selanjutnya Terdakwa I memepetnya dan setelah berhasil dipepet Terdakwa II langsung tanpa seijin mengambil 1 (satu) buah Handphone Merk Oppo A37 warna Gold milik Saksi TITI MARWAH dengan harga Rp.2.850.000,00 (dua juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah).
- Bahwa setelah Terdakwa II berhasil mengambil 1 (satu) buah Handphone Merk Oppo A37 warna Gold tersebut Terdakwa I langsung melarikan sepeda motor yang dikendarai dengan kencang lalu diteriaki maling oleh Saksi TITI MARWAH dan Saksi ANNISA, karena posisi dalam keadaan ramai Terdakwa I yang panik langsung terjatuh dari sepeda motor sehingga Terdakwa I dan Terdakwa II berhasil ditangkap masa.
- Bahwa selanjutnya Terdakwa I dan Terdakwa II serta barang bukti berupa 1 (satu) buah Handpon Merk Oppo A37 warna Gold dan 1 (satu) unit Sepeda Motor Kawasaki KLX No.Pol.: B-3164-FJO dibawa ke kantor Polisi untuk proses lebih lanjut.

Halaman 9 dari 15 Putusan Nomor 154/Pid.B/2019/PN.Ckr.



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur barang siapa;
2. Unsur mengambil suatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
3. Unsur yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur barang siapa.

Menimbang, yang dimaksud dengan “barang siapa” adalah siapa saja orang selaku subjek hukum / pelaku dari suatu tindak pidana yang mampu bertanggung jawab menurut hukum. Jadi “barang siapa” disini menunjukkan orang yang melakukan perbuatan, yang apabila orang tersebut terbukti memenuhi semua unsur dari tindak pidana yang didakwakan sebagaimana di atur dan diancam pidana menurut Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP dalam hal ini adalah Terdakwa I THEODORIS RENALDI TAEBENU Alias AMBON bersama-sama dengan Terdakwa II RYAN RENALDI Alias DINYO Bin RASIMAN, dengan identitas sebagaimana tersebut diatas telah dihadapkan ke depan persidangan, bahwa Para Terdakwa dalam melakukan perbuatan sebagaimana didakwakan tidak berada dalam keadaan sebagaimana ketentuan Pasal 44, 48, 49 dan 51 KUHP, sehingga atas segala perbuatannya dapat dimintakan pertanggungjawaban serta memperhatikan bahwa selama pemeriksaan persidangan tidak diketemukan adanya dasar-dasar yang meniadakan hukuman dan penuntutan maupun adanya alasan-alasan yang menghapuskan sifat melawan hukum serta pertanggungjawaban dari Para Terdakwa dan ternyata Para Terdakwa



memiliki kemampuan bertanggung jawab, oleh karena itu terhadap Para Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya tersebut.

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur "barang siapa" telah terbukti secara sah menurut hukum

Ad.2. Unsur mengambil suatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil adalah membawa sesuatu barang dibawah kekuasaannya yang nyata sebagaimana dilakukan pemiliknya, sehingga barang tersebut lepas dari pemiliknya bertentangan dengan kemauan orang yang berhak.

Menimbang, bahwa dalam pengertian sesuatu barang adalah tidak hanya yang mempunyai nilai ekonomis akan tetapi termasuk juga yang mempunyai nilai non ekonomis.

Menimbang, bahwa yang dimaksud barang menurut penjelasan KUHP ialah semua benda yang berwujud seperti uang, baju perhiasan, dan sebagainya termasuk pula ternak dan benda yang tak berwujud seperti aliran listrik yang disalurkan melalui kawat serta gas yang disalurkan melalui pipa dan benda-benda tersebut bernilai nilai uang dan mempunyai nilai ekonomis.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, pada hari Sabtu, tanggal 05 Januari 2019, sekitar jam 20.00 WIB Terdakwa I dan Terdakwa II berkumpul di kontrakan Terdakwa I, dan Terdakwa I yang tidak memiliki uang mengajak Terdakwa II untuk mengambil barang milik orang lain dan Terdakwa II setuju; Selanjutnya Terdakwa I dengan mengendarai sepeda motor milik temannya bernama Saksi AL-FHARIES RAMADHAN mengajak Terdakwa II untuk mengambil barang milik orang lain dan setelah sampai di Jl. Raya Serang Cibusrah, Kampung Langkap Lancar, Desa Sukaragam Kecamatan Serang Baru, Kabupaten Bekasi yaitu sekitar jam 21.00 WIB melihat dua orang wanita yang berboncengan dimana yang satunya sedang memainkan HP; Selanjutnya Terdakwa I memepetnya dan setelah berhasil dipepet Terdakwa II langsung tanpa seijin mengambil 1 (satu) buah Handphone Merk Oppo A37 warna Gold milik Saksi TITI MARWAH dengan harga Rp. 2.850.000,00 (dua juta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

delapan ratus lima puluh ribu rupiah).

Bahwa setelah Terdakwa II berhasil mengambil 1 (satu) buah Handpon Merk Oppo A37 warna Gold tersebut Terdakwa I langsung melarikan sepeda motor yang dikendarai dengan kencang lalu diteriaki maling oleh Saksi TITI MARWAH dan Saksi ANNISA

Menimbang, bahwa Para Terdakwa dalam mengambil barang tersebut dilakukan tanpa seijin pemilik dari barang barang tersebut terlebih dahulu yaitu Saksi Anak TITI MARWAH;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur "mengambil suatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum" telah terbukti secara sah menurut hukum.

Ad.3. Unsur yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di muka persidangan, Terdakwa I dengan mengendarai sepeda motor milik temannya bernama Saksi AL- FHARIES RAMADHAN mengajak Terdakwa II untuk mengambil barang milik orang lain dan setelah sampai di Jl. Raya Serang Cibarusah, Kampung Langkap Lancar, Desa Sukaragam Kecamatan Serang Baru, Kabupaten Bekasi yaitu sekitar jam 21.00 WIB melihat dua orang wanita yang berboncengan dimana yang satunya sedang memainkan HP; Selanjutnya Terdakwa I memepetnya dan setelah berhasil dipepet Terdakwa II langsung tanpa seijin mengambil 1 (satu) buah Handphone Merk Oppo A37 warna Gold milik Saksi TITI MARWAH dengan harga Rp.2.850.000,00 (dua juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah).

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur " yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak." telah terbukti secara sah menurut hukum.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari 363 ayat (1) ke-4 KUHP telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Halaman 12 dari 15 Putusan Nomor 154/Pid.B/2019/PN.Ckr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti 1 (satu) Buah handphone merk Oppo warna gold dengan kode Imei berikut simcard dengan No: 085222855541; 1 (satu) buah Kardus handphone Oppo A37 Warna gold dengan nomor imei: 865642031037271; 1 (satu) buah kwitansi bukti pembelian handphone Oppo A37 yang telah disita dari Saksi Anak Titi Marwah maka selanjutnya barang bukti tersebut dikembalikan kepada pemiliknya yaitu Saksi Anak Titi Marwah;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Kawasaki KLX warna hijau tidak ada plat nomornya dengan nomor rangka : MH4LX150CCKF56023 Nosin: LX1B00EF86749 yang telah disita dari Sdr. Liber N.S maka terhadap barang bukti tersebut dikembalikan kepada pemiliknya yaitu Sdr. Muhammad Sabila Rosyad;

Menimbang, bahwa barang bukti 1 (satu) buah handphone merk Advance yang telah disita dari Terdakwa dan alat tersebut bukan merupakan sarana untuk dilakukannya perbuatan pidana maka terhadap barang tersebut selanjutnya dikembalikan kepada Terdakwa I Theodoris Renaldi Taebanu Als Ambon;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Para Terdakwa berterus terang dan mengakui perbuatannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Para Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I THEODORIS RENALDI TAEBENU Als AMBON dan Terdakwa II RYAN RENALDI Als DINYO Bin RASIMAN, tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan memberatkan";
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) Tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah handphone merk Oppo warna gold dengan kode Imei berikut simcard dengan No: 085222855541;
 - 1 (satu) buah Kardus handphone Oppo A37 Warna gold dengan nomor imei: 865642031037271;
 - 1 (satu) buah kwitansi bukti pembelian handphone Oppo A37Dikembalikan kepada Saksi TITI MARWAH
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk Kawasaki KLX warna hijau tidak ada plat nomornya dengan nomor rangka : MH4LX150CCKF56023 Nosin: LX1B00EF86749Dikembalikan kepada pemiliknya yaitu saksi MUHAMMAD SABILA ROSYAD
 - 1 (satu) buah handphone merk Advace warna hitamDikembalikan kepada Terdakwa I Theodoris Renaldi Taebanu Als Ambon
6. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Halaman 14 dari 15 Putusan Nomor 154/Pid.B/2019/PN.Ckr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cikarang, pada hari Kamis, tanggal 11 April 2019, oleh Handry Satrio, SH.,MH. sebagai Hakim Ketua, Chandra Ramadhani, SH.,MH. dan Albert Dwiputra Sianipar, SH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 16 April 2019 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Para Hakim Anggota, dibantu oleh Arie Adi Suciadi, SH.,MH. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Cikarang, serta dihadiri oleh Puspa Anggraeny, SH. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Cikarang dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Chandra Ramadhani, SH.,MH.

Handry Satrio, SH.,MH.

Albert Dwiputra Sianipar, SH.

Panitera Pengganti,

Arie Adi Suciadi, SH.,MH.